

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Korupsi merupakan sebuah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia dan masyarakat internasional. Di Indonesia korupsi telah diputuskan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Korupsi dapat meluluhlantakkan sebuah negara karena mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia, menghambat pembangunan, menghambat demokrasi, merusak lingkungan hidup, dan meningkatkan angka kemiskinan ratusan juta umat manusia baik di Indonesia maupun di dunia.

Mengingat dampak korupsi yang demikian besar, sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama ini dapat berwujud kerjasama antar negara, kerjasama antar institusi pemberantasan korupsi kerjasama dengan lembaga swadaya Internasional (*International NGOs*) dengan mengikutsertakan masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok di dalam maupun di luar sektor publik. Dalam era globalisasi dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi serta kemudahan untuk bermigrasi ke berbagai Negara karena tipis/kaburnya batas teritorial suatu Negara, kerjasama internasional harus ditingkatkan untuk menyelamatkan asset negara.¹

Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi yang rumit seringkali membuat proses penyelesaian terhadap suatu kasus korupsi berlangsung lama. Faktor

¹ Artikel mutual legal assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi

lainnya adalah adanya tersangka, terdakwa dan terpidana kasus korupsi yang tidak kooperatif dengan para aparat penegak hukum sehingga mereka seringkali menghambat proses hukum dengan tidak memenuhi panggilan aparat penegak hukum dalam hal penanganan kasus mereka. Adapun tersangka kasus korupsi sering membuat keterangan palsu, sakit untuk melarikan diri dari tanggung jawab pidana mereka.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, salah satu cara yang harus ditempuh Indonesia adalah mengadakan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara tempat para penjahat tersebut bersembunyi. Adapun perjanjian tersebut tidak begitu saja berlaku tanpa adanya ratifikasi untuk menjamin kepastian hukumnya (Abdussalam,2006:1). Atas dasar perjanjian tersebut barulah Indonesia bisa menangani kasus pidana dan meminta pelaku kejahatan yang berada diluar negeri untuk dikembalikan ke Indonesia sebagai penanganan kejahatan yang dilakukan agar dapat ditangani secara tuntas. Perjanjian internasional dalam menangani kejahatan transnasional seperti ini dikenal sebagai perjanjian ekstradisi. Dalam prosedur hubungan diplomatik antar negara, ekstradisi diartikan sebagai mekanisme penyerahan seorang tersangka tindakan kriminal oleh negara tujuan dimana tersangka bersangkutan berada ke negara asalnya. Ekstradisi tersebut bersifat timbal balik dengan ketentuan-ketentuan prosedural sesuai konsensus dua negara yang berkomitmen.

Arti atau makna lain dari ekstradisi adalah terdapat hubungan atau ketertarikan kepentingan antara dua negara yaitu negara meminta ekstradisi atau (*requesting State party*) dan negara yang dimintakan ekstradisi, atau (*requested State party*). Ekstradisi adalah suatu proses formal dimana seorang pelaku kejahatan diserahkan kepada suatu negara tempat kejahatan dilakukan untuk diadili atau menjalani hukuman. Tidak ada suatu ketentuan umum hukum internasional yang mewajibkan negara untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian ekstradisi baik atas

dasar suatu perjanjian atau atas dasar prinsip resiprositas (hubungan timbal balik yang sama).²

Hukum ekstradisi merupakan cabang dari hukum pidana internasional yang mengatur prosedur penyerahan tersangka, terdakwa atau terpidana dari satu negara ke negara lain untuk tujuan menjalani hukuman. Hukum ekstradisi dilandaskan pada asumsi bahwa negara yang meminta ekstradisi (*requesting State*) mempunyai itikad baik untuk adili di negara yang bersangkutan. Sesungguhnya ekstradisi merupakan wujud dari asas *aut dedere aut judicare*, yaitu asas hukum yang menegaskan bahwa, “jika negara melakukan penuntutan, ada kewajiban negara yang bersangkutan untuk mengekstradisi”

Berbicara pranata hukum yang bernama ekstradisi, terutama bila di tinjau dari segi penghormatan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, dapat dikatakan bahwa ekstradisi merupakan sebuah pranata hukum yang sangat ideal dengan pemberantasan kejahatan khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dikatakan sangat ideal, oleh karena ekstradisi ini menentukan pembatasan yang sangat ketat dan berat dalam proses permintaan dan penyerahan pelaku kejahatan atau yang didalam ekstradisi yang lebih populer dengan istilah orang yang diminta. Hak-hak asasi manusia dari orang yang diminta benar-benar di hormati dan dilindungi. Beberapa bukti dapat di kemukakan untuk mendukung pernyataan tersebut di atas.

Pertama, betapa ketatnya syarat-syarat yang harus di penuhi untuk dapat meminta, menyerahkan, dan mengadili orang yang diminta atau sipelaku kejahatan yang pada hakikatnya semuanya itu demi menghormati dan melindungi hak-hak asasi orang yang bersangkutan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. kejahatan yang dituduhkan terhadapnya dan yang dijadikan alasan untuk meminta/menyerahkan, haruslah merupakan kejahatan dan tindak pidana menurut

² Romli Atmasasmita, 2011, Hukum Tentang Estradisi, hal 1

hukum pidana kedua Negara (Negara peminta dan Negara yang diminta) atau yang disebut dengan asas kejahatan ganda (*double criminality principle*);

2. Negara peminta berjanji bahwa orang yang diminta hanya akan diadili dan atau di hukum hanya terbatas pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk memintanya atau menyerahkannya (asas kekhususan/*principle of speciality*);
3. Si pelaku atau orang yang diminta tidak akan diserahkan jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta penyerahan tergolong kejahatan politik (asas tidak menyerahkan pelaku politik/*non ekstradision of political criminal*);
4. Si pelaku tidak akan diserahkan jika ternyata diancam dengan dijatuhi hukuman mati, jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta/menyerahkannya tidak diancam dengan hukuman mati oleh hukum pidana dari negara diminta.

Kedua proses atau prosedur untuk memintanya dan menyerahkannya juga tidak kalah panjang dan birokratisnya. Semuanya ini demi menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dari pelaku atau orang yang diminta. Pertama-tama, negara peminta harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan orang yang diminta maupun kejahatan yang dijadikan alasan untuk memintanya.

Selanjutnya harus mengevaluasi semua dokumen tersebut apakah sudah mencukupi atau mengajukan permintaan atas orang yang bersangkutan kepada negara diminta dan apakah persyaratan substansial seperti pada butir pertama diatas ini telah terpenuhi ataukah tidak. Jika semua itu telah terpenuhi dan tidak ada keraguan lagi, maka diajukanlah permintaan ekstradisi kepada Negara diminta, melalui saluran diplomatik. Tegasnya, dari pemerintah ke pemerintah melalui menteri luar negri atau duta besar masing-masing Negara. Selanjutnya Negara diminta akan mempertimbangkan permintaan dari Negara peminta tersebut melalui suatu proses atau prosedur yang berlaku dalam hukum nasionalnya, misalnya melalui pemeriksaan

oleh badan peradilan dari tingkatan yang paling rendah hingga tertinggi. Setelah itu, pihak pemerintah (eksekutif) negara diminta akan mengambil keputusan, apakah permintaan Negara peminta akan dikabulkan ataukah tidak, atau, apakah orang yang diminta itu akan diserahkan siapa sajakah pejabat pemerintah kedua Negara yang akan menyerahkan dan menerima penyerahannya.

Dengan demikian, maka hukum internasional merupakan hukum karena memiliki sifat hukum. Ada beberapa teori yang menjadi hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional dan ekstradisi dikenal dengan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Kemauan Negara (*State Will Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa negaralah yang merupakan sumber segala hukum dan hukum internasional mengikat karena kemauan negara sendirilah yang mau tunduk dengan hukum internasional. Kelemahan dari teori ini adalah tidak dapat menjawab suatu pertanyaan, mengapa suatu negara baru, sejak munculnya dalam masyarakat internasional sudah terikat oleh hukum internasional, lepas dari mau atau tidak maunya ia tunduk padanya.³

2. Teori Kehendak Bersama Negara-Negara

Teori ini merupakan perbaikan dari teori kehendak negara, dimana jika dalam teori kehendak negara kekuatan mengikat hukum internasional adalah kehendak negara sendiri, maka dalam teori ini kekuatan mengikat hukum internasional berasal dari kehendak bersama negara-negara dalam hubungannya. Kehendak bersama negara-negara lebih tinggi derajatnya daripada kehendak negara.

Kehendak bersama negara-negara ini tidak bersifat tegas atau spesifik. Maksudnya, Menurut ahli hukum Triepel, dengan mengatakan bahwa kehendak

³ <http://www.sangkoeno.com/2013/10/teori-teori-hukum-international.html>

bersama negara-negara untuk terikat pada hukum internasional itu tidak perlu dinyatakan secara tegas atau spesifik ia sesungguhnya bermaksud mengatakan bahwa negara-negara itu telah menyatakan persetujuannya untuk terikat secara implisit atau diam-diam (*implied*).

Walaupun teori ini merupakan perbaikan dari teori kehendak negara, teori ini tetap memiliki kelemahan. Salah satunya, teori ini tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap pertanyaan: walaupun negara-negara tidak dimungkinkan menarik persetujuan untuk terikat kepada hukum internasional secara sendiri-sendiri, bagaimana jika negara-negara tersebut secara bersama-sama menarik persetujuannya untuk terikat pada hukum internasional? Apakah dengan demikian berarti hukum internasional menjadi tidak ada lagi?

3. Azas Kejahatan Ganda (*Double Criminality*)

kejahatan dinegara yang diminta maka negara tersebut tidak dapat menyerahkan orang yang diminta tersebut kepada negara peminta, karena hal ini akan melanggar azas kejahatan ganda yang telah diterima sebagai azas utama dalam suatu perjanjian ekstradisi yang telah dibuat sebelumnya. Dengan perkataan lain bahwa penyerahan pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan orang tersebut merupakan kejahatan yang diakui oleh kedua negara. Azas ini berhubungan dengan azas yang pertama karena azas ini mengatur tentang penyerahan atas tuduhan kejahatan yang disebutkan dalam permintaan penyerahan pelaku kejahatan.

Jika sipelaku kejahatan tersebut hanya melakukan satu kejahatan saja dan sipelaku diminta untuk diserahkan berdasarkan atas kejahatan tersebut tidaklah menjadi masalah. Namun bagaimana jika sipelaku tersebut telah melakukan pembunuhan, sipelaku juga melakukan kejahatan penipuan, pemalsuan mata uang dan

lain-lain yang kesemua jenis kejahatan ini dapat dijadikan dasar untuk penyerahannya kepada negara peminta.

Untuk itulah harus ditentukan secara khusus oleh negara peminta atas dasar kejahatan apa sipelaku tersebut diminta untuk diserahkan, sekalipun semua jenis kejahatan yang dilakukan dapat dijadikan dasar untuk penyerahan tersebut. Oleh karena itu negara peminta dalam mengajukan permintaan penyerahan itu harus menegaskan untuk kejahatan apa saja orang tersebut diminta penyerahannya. Kemudian negara diminta mempertimbangkan apakah penyerahan dilakukan atau ditolak

4. Azas Kekhususan atau *Specially*

Sipelaku tersebut akan diserahkan maka negara diminta harus menegaskan pula untuk kejahatan apa sipelaku tersebut diserahkan. Dalam hal ini ada 2 (dua) kemungkinan yakni: Dalam hal peradilannya, maka sipelaku hanya boleh dituntut oleh negara peminta berdasarkan jenis-jenis kejahatan untuk mana sipelaku tersebut diserahkan oleh negara diminta. Diluar dari kejahatan tersebut sipelaku tidak dibenarkan untuk dituntut. Hal ini penting karena tujuan ekstradisi itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi orang yang diminta. Kejahatan politik mempunyai pengaturan tersendiri dalam perjanjian politik maupun perundang-undangan mengenai ekstradisi. Terhadap kejahatan politik erat kaitannya dengan pengakuan tentang hak-hak azasi manusia yang tertuang dalam deklarasi tentang hak-hak azasi manusia yang dalam salah satu isinya ialah setiap orang berhak mencari dan menikmati perlindungan politik dari negara lain.

5. Azas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (*Non Extradition of Political Criminal*)

Dengan demikian negara peminta apabila memandang bahwa kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku yang melarikan diri tersebut sebagai kejahatan politik, maka sebaiknya tidak meminta kepada negara lain, karena besar kemungkinan permintaan tersebut akan ditolak oleh negara diminta. Kalau persoalan hak azasi manusia menjadi cukup kompleks aplikasinya, karena hak azasi manusia dimasuki unsur politik, dan topik itu akan selalu menarik untuk dibicarakan sebahagian manusia baik oleh negara-negara yang telah benar-benar menghormati hak azasi manusia secara formal dan material ataupun bagi negara-negara yang kurang menghormati. Bagi negara yang sudah menghormati hak-hak azasi manusia akan dijadikan contoh kebajikannya, dan yang sebaliknya dijadikan intropeksi bagi negaranya.

6. Azas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non Extradition Nationality*)

Negara diminta diberikan kekuasaan untuk tidak menyerahkan warga negaranya kepada negara peminta sehubungan dengan kejahatan yang dilakukannya dinegara tersebut dengan pertimbangan bahwa setiap negara wajib melindungi warga negaranya, karena dikhawatirkan apakah negara peminta akan mengadilinya secara jujur dan adil serta keobjektifannya sehingga warga negara tersebut betul-betul memperoleh keadilan yang sama dengan apabila ia diadili dinegaranya sendiri.

Azas ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan untuk tidak dihukum dua kali dengan kejahatan yang sama. Suatu peristiwa pidana dapat saja melibatkan lebih satu negara yang berhak atas yurisdiksi bagi kejahatan tersebut. Apabila pelaku kejahatan telah dijatuhi hukumman dinegara dimana ia berada, maka negara peminta tidak dapat meminta penyerahan penjahat tersebut untuk diekstradisi karena kejahatan yang sama yang baginya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dinegara diminta. Karena tujuan ekstradisi adalah memberantas kejahatan

dengan kerja sama tanpa mengesampingkan pelaku sebagai manusia dengan segala hak dan kewajibannya yang harus dijamin dan dihormati.

Azas ini berbeda tetapi mengandung makna yang sama, yaitu tidak akan melakukan penyerahan apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatannya yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan telah kadaluarsa menurut hukum dari salah satu pihak. Batasan waktu yang diberikan sehubungan dengan ini bagi tiap-tiap perjanjian berbeda.

Suatu peristiwa dianggap kadaluarsa apabila telah lewat waktunya yang seharusnya berlaku. Peristiwa tersebut dibiarkan begitu saja sehingga dilupakan orang seakan-akan tidak pernah terjadi. Yaitu suatu prinsip yang menyatakan apabila negara menuntut suatu ekstradisi atau kejahatan yang diancam dengan hukuman mati maka ekstradisi demikian tidak dapat diterima. Yakni suatu azas yang menyatakan tempat dimana kejahatan terjadi akan mendapat prioritas utama bilamana terdapat lebih dari satu negara yang menuntut suatu ekstradisi. Hal ini berarti tuntutan ekstradisi yang diutamakan ialah tuntutan dari negara diwilayah mana kejahatan itu dilakukan.

Dari berbagai azas yang mewarnai peraturan ekstradisi, dapat dilihat bahwa ekstradisi merupakan tindakan yang harus diambil dengan penuh pertimbangan dan jaminan demi tercapainya tujuan ekstradisi itu sendiri yaitu yakni memberantas kejahatan secara kerja sama untuk mewujudkan masyarakat internasional yang aman, tertib, dan adil. Disamping itu azas-azas ini telah mendapat pengakuan dari negara-negara didunia dalam usaha untuk menjamin agar hak-hak azasi manusia tidak dilanggar dalam pelaksanaannya.

Azas yang menyatakan prosedur penangkapan, penahanan dan penyerahan tunduk kepada hukum nasional dari negara masing-masing. Azas yang menyatakan suatu permintaan ekstradisi dapat saja ditolak bila kejahatan yang dilakukan seluruhnya atau sebagian berada dalam yurisdiksi dari negara yang diminta. Azas ini tampaknya mempunyai kaitan dengan azas *Lex Loci Delictus* mengenai tempat

dimana kejahatan itu dilakukan. Jelasnya disini faktor tempat sangat mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya permintaan ekstradisi suatu negara dikabulkan. Azan yang menyatakan bila mana terjadi ekstradisi kenegara ketiga, maka hanya dapat dilakukan dengan izin dari negara yang diminta.

Namun demikian terdapat berbagai kendala dalam melakukan ekstradisi sehingga aparat penegak hukum perlu mencari upaya – upaya hukum lain untuk tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Misalnya dengan melakukan deportasi, hal itu pula yang dilakukan oleh para penyidik pada komisi pemberantasan korupsi dengan tersangka Muhammad Nazaruddin.

Para tersangka, terdakwa korupsi yang melarikan diri ke luar negeri tentunya merugikan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus korupsi tersebut dan menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai kendala-kendala aparat penegak hukum dalam ekstradisi koruptor yang kabur ke luar negeri dengan judul **UPAYA PENGEMBALIAN TERSANGKA/TERDAKWA YANG BERADA DILUAR NEGERI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS MUHAMMAD NAZARUDDIN PUTUSAN NO: 2223K/PID.SUS/2012)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah hukum yang berkaitan sebagai berikut:

1. Apakah Undang – Undang ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 sudah efektif dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ?

2. Apakah alternatif upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila ekstradisi tidak dapat dilakukan dalam memulangkan tersangka tindak pidana korupsi (studi kasus Muhammad Nazaruddin Putusan No: 2223 K/Pid.Sus/2012)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hukum yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan – tujuan yang ingin di capai. Tujuan tersebut bermaksud untuk mencapai perbaikan di dunia hukum dalam permasalahan tentang upaya ekstradisi tersangka koruptor yang berada di luar negeri dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah undang – undang ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 sudah efektif dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui apakah alternatif upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila ekstradisi tidak dapat dilakukan dalam memulangkan tersangka tindak pidana korupsi (studi kasus Muhammad Nazaruddin Putusan No: 2223 K/Pid.Sus/2012)

Setiap hasil penelitian termasuk penelitian hukum pasti mempunyai manfaat. Diharapkan penelitian hukum ini dapat memberi manfaat bagi aspek penegakan hukum di negara ini. Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis :

Mengembangkan wawasan dan pengetahuan ilmu hukum mengenai upaya ekstradisi buronan koruptor yang berada di luar negeri dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

Manfaat Praktis :

1. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta memberikan dasar-dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada para mahasiswa dan akademisi lainnya mengenai mengapa koruptor di Indonesia dapat dengan mudah melarikan diri ke luar negeri untuk melarikan tanggung jawab pidana dalam kasus korupsi dan bagaimanakah proses ekstradisi koruptor Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri dan kendala apa sajayang terjadi dalam proses ekstradisi tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁴

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif atau *library search*. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penulis dalam melakukan penelitian ini mencakup investarisasi hukum positif, penemuan asas – asas dan doktrin hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang – undang dan pendekatan koseptual dengan

4 Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hal 181

cara mengumpulkan dan menganalisis bahan – bahan hukum baik primer atau sekunder.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini bersifat eksploratoris dan deskriptif. Penelitian eksploratoris yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal – hal yang belum diketahui. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal tertentu dan pada saat tertentu.⁷

3. Bahan Hukum

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,1996), hal 44

⁶ *Op.cit*, hal 141

⁷ Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta,2013), hal 46-47

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), hal 16

4. Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Undang – Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
8. Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
9. Undang – Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Againts Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi 2003)
10. Undang – Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
11. Undang – Undang No. 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
12. Naskah *United Nation Convention Againts Corruption,2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi,2003)
13. Resolusi Nomor 45/117 Tentang *Model Treaty on Extradition.*

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi data – data dari buku yang berkaitan dengan pembahasan penulisan. Data lain yang penulis gunakan merupakan artikel yang berkaitan dengan penelitian, majalah dan internet. Selain itu juga penulis telah melakukan wawancara dengan Direktorat PJKAKI (Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi) pada Komisi Pemberantasan Korupsi demi mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disajikan untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan dituangkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini penulis menjelaskan definisi tentang tindak pidana korupsi dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG EKSTRADISI DAN DEPORTASI


Pada bab ini penulis menjelaskan definisi tentang ekstradisi dan deportasi beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB IV UPAYA PENGEMBALIAN TERSANGKA/TERDAKWA YANG BERADA DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS MUHAMMAD NAZARUDDIN PUTUSAN NO: 2223K/PID.SUS/2012)



Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai upaya pengembalian tersangka/terdakwa yang berada diluar negeri dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus Muhammad Nazaruddin Putusan No: 2223K/Pid.Sus/2012) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia dan mengetahui mekanisme pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri dengan cara yang efektif.

BAB V PENUTUP



Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan pendapat mengenai materi yang diuraikan oleh penulis mengenai pelaksanaan proses ekstradisi koruptor yang melarikan diri ke luar negeri dan mekanisme pemulangan tersangka tindak pidana korupsi yang melarikan diri dengan cara yang efektif.